



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor : 420/074/PSD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK MENTARI

MENYABACA
MENGUBAHATKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA MENTARI No. 08/YSM/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 3 Januari 2019

MENIMBANG/
MUNGKINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENUTAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Membekikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA MENTARI |
| b. Alamat | : Jl. Gurilla No. 57 |
| c. Kelurahan | : Sei Kea Hilir I |
| d. Kecamatan | : Medan Perjuangan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Semangat Mentariku |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Gurilla No. 57 |
| i. Aktu Notaris | : Nomor : 43 Tanggal 14 Desember 12
Notaris : Ikhsan Lubis, SH di Kota Medan |

Kedua

Taman Kanak Kanak SWASTA MENTARI, tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikuti kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



MENUTAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 06 - 01 - 2020
 PIC. KEP. DINAS PENDIDIKAN
 Drs. MASRUL BADRI, M.Pd
 Pembina
 NIP.19620408 198603 1 007

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip